

PJ BUPATI MAYBRAT MINTA PARA KEPALA OPD LENGKAPI DATA UNTUK PEMERIKSAAN BPK



metro online

Pj Bupati Maybrat, Bernhard Rondonuwu, menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kantornya pada Senin tanggal 27 Maret 2023. Dalam pertemuan tersebut, BPK mengajukan permintaan kepada Pj Bupati Maybrat agar para bendahara dapat bekerja sama selama proses pemeriksaan. Permintaan ini diterima dengan baik oleh Bernhard Rondonuwu. Melalui Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maybrat, Bernhard Rondonuwu memerintahkan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan bendahara untuk bersikap kooperatif selama pemeriksaan BPK. Pesan serupa juga disampaikan oleh Bernhard Rondonuwu saat memimpin apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Maybrat. Dia menegaskan pentingnya memenuhi permintaan BPK dalam pemeriksaan sebagai bentuk ketaatan pada aturan.

Menurut Bernhard Rondonuwu, jabatan adalah amanah dan dia berkomitmen untuk mematuhi setiap aturan kepegawaian dalam melakukan pengangkatan, penunjukan, dan pemecatan pejabat. Dia menekankan bahwa tugas ASN adalah melayani masyarakat tanpa kepentingan politik praktis, sesuai dengan prinsip netralitas yang diatur dalam peraturan ASN. Mengenai masalah daerah otonom baru (DOB), Bernhard Rondonuwu menyatakan bahwa ASN hanya dapat memberikan kritik sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Sumber Berita:

Harian Tribun Papua Barat, “Terima Kunjungan BPK, Pj Bupati Maybrat Minta Para Kepala OPD Lengkapi Data untuk Pemeriksaan”, tanggal 30 Maret 2023.

Catatan:

- Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - 2) Angka 4 menyatakan bahwa Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara;
 - b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - c. Pasal 10 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat diantaranya meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.